

PENGELOLAAN KEUANGAN BUMDES DI KABUPATEN KEPULAUAN ARU

¹⁾Baretha M Titioka, ²⁾Meny Huliselan, ³⁾Abdullah Sanduan, ⁴⁾Fransiska N Ralahallo,
⁵⁾Astrid J.D. Siahainenya, SE, M.Si
^{1,2,3)}Politeknik Negeri Ambon, ⁴⁾Universitas Pattimura, ⁵⁾Badan Pengembangan Sumber
Daya Manusia Provinsi Maluku
¹⁾titiokabarce@yahoo.com

ABSTRAK

Tujuan Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) ini adalah meningkatkan profesionalitas aparatur pemerintah desa dan pengelola BUMDes dalam pengelolaan keuangan BUMDes. Metode yang digunakan dalam kegiatan ini adalah metode pembelajaran partisipatif dalam bentuk ceramah, diskusi, Tanya jawab dan praktik terkait dengan pengelolaan keuangan BUMDes. Materi pelatihan yang diberikan mencakup perkembangan BUMDes dan regulasinya, sistem pengorganisasian BUMDes, Akuntansi BUMDes dan penatausahaan serta pertanggung jawaban keuangan BUMDes. Peserta workshop pengelolaan keuangan BUMDes ini terdiri atas kepala desa/wakil desa dan pengelola BUMDes di Kabupaten Kepulauan Aru. Hasil yang dicapai dari program pengabdian kepada masyarakat (PKM) ini adalah meningkatnya pengetahuan dan ketrampilan aparatur pemerintah desa dan pengelola BUMDes dalam pengelolaan keuangan BUMDes.

Kata Kunci : *Aparatur Pemerintah Desa, Pengelola BUMDes, Pengelolaan Keuangan BUMDes.*

I. PENDAHULUAN

1.1. Analisis Situasi

Ada tiga filosofis yang melatarbelakangi dibentuknya BUMDes, yakni *pertama* BUMDes sekalipun merupakan badan usaha, namun tujuannya *bukan semata-mata mencari keuntungan*, tetapi juga punya muatan pelayanan kepada masyarakat (sebagai kepanjangan tangan PEMDES) dan menjalankan upaya pemberdayaan masyarakat dan menggerakkan ekonomi Desa. *Kedua*, BUMDes seyogyanya tidak *mengambil alih* aktivitas ekonomi yang sudah dijalankan oleh warga, tetapi menciptakan yang baru, memberikan nilai tambah atau mensinergikan aktivitas-aktivitas ekonomi yang sudah ada dan lebih dahulu dijalankan oleh warga desa. *Ketiga*, BUMDes berbentuk *Social Enterprise*, yaitu

lembaga bisnis yang didirikan untuk menyelesaikan masalah-masalah sosial, caranya dengan menciptakan nilai tambah (*Creating Value*), mengelola potensi dan aset (*Managing Value*) dan memberikan kemanfaatan sebesar-besarnya bagi warga (*Distributing Value*) (Redana, 2018).

Banyak sekali Desa yang tidak mengalami perubahan alias *stagnan* selama bertahun-tahun bahkan mengalami kemunduran disebabkan kurangnya perhatian pemerintah terhadap desa (Madiarsa, 2019). Sejak diterbitkannya UU nomor 6 tahun 2014 tentang desa, PP No. 47 tahun 2015 tentang Perubahan PP No. 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan UU Desa serta Peraturan Menteri Desa (Desa, 2013), Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Permendes) Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa maka geliat dan aktivitas BUMDes di Indonesia terus meningkat secara signifikan (Ridwan, 2015). Dengan adanya regulasi ini, telah memberikan semangat baru yang mendorong desa bertransformasi menjadi sebuah entitas yang bertenaga secara sosial, berdaulat secara politik, berdaya secara ekonomi dan bermartabat secara budaya (Mutiarni, Zuhroh and Utomo, 2018).

Prinsipnya secara filosofis undang-undang maupun peraturan tersebut sejatinya menjadi instrumen bagi lahirnya kedaulatan desa dan kesejahteraan rakyat. Kedaulatan desa diyakini merupakan solusi untuk mempersempit kesenjangan dan kemiskinan rakyat desa. Secara garis besar berbagai regulasi yang telah diterbitkan menegaskan tentang kemandirian Desa dan independensi Desa dalam mengelola sumber daya dan sumber dana Desa. Desa sebagai wilayah otonom mempunyai eksklusifitas antara lain dalam hal kewenangan mengelola keuangan Desa secara mandiri, kewenangan membuat peraturan Desa, dan kewenangan membuat BUMDes (Chintary and Lestari, 2016).

Undang-undang dan peraturan yang telah diterbitkan merupakan agenda rakyat, maka semua pihak yang diberi amanah oleh negara dan undang-undang harus menyampaikan kepada aparatur pemerintahan desa dan masyarakat desa tentang kesadaran membangun kedaulatan desa yang berpijak pada pemikiran meninggalkan tata cara pembangunan yang normatif yang terbukti selama bertahun-tahun di masa lalu tidak memiliki efek keberlanjutan dan jangka

panjang untuk menjadi desa yang survival dan mandiri. Program pengabdian kepada masyarakat adalah salah satu solusi untuk mentransformasikan pengetahuan dan ketrampilan kepada masyarakat (pemerintah desa dan pengelola BUMDes) sekaligus wujud tanggung jawab sebagai warga Negara untuk melakukan amanat undang-undang dan peraturan yang ditetapkan oleh Negara.

BUMDes di Indonesia sudah berjalan kurang lebih 5 tahun, namun perkembangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dalam mendorong kesejahteraan masyarakat melalui unit usaha yang dibangunnya, masih jauh dari harapan. Seiring diterbitkannya undang-undang desa, pembentukan BUMDes begitu masif dilakukan. Menurut data statistik bahwa BUMDES di seluruh Indonesia per Desember 2019 sudah mencapai 45.549 BUMDES dari 74.954 desa yang ada di Indonesia. Artinya sudah 60,76 % desa telah memiliki BUMDES, sedangkan 39,24 % desa belum memiliki BUMDes.

Pembentukan BUMDes di desa-desa terkesan sebagai formalitas karena belum terlihat peran aktifnya dalam mencapai tujuan dari pembentukan BUMDes itu sendiri (Kurniasih, Setyoko and Imron, 2017). Beberapa hambatan BUMDes dalam memulai usaha adalah kurangnya modal usaha yang dapat membuat BUMDes tidak mampu menjalankan diversifikasi usaha, tidak adanya sumber daya yang memadai dalam pengelolaan BUMDes, sehingga kinerja kelembagaan tidak berjalan optimal, dan yang terakhir dalam aspek kelembagaan, tingkat kesadaran dan pengetahuan masyarakat terhadap BUMDes masih rendah (Senjani, 2019).

Hasil penelitian yang dilakukan oleh *Denok Kurniasih* (Kurniasih, Setyoko and Imron, 2017) menyimpulkan bahwa kinerja pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) belum dapat dicapai secara optimal. Tingkat pencapaian hasil kerja BUMDes dalam pandangan masyarakat sebagian besar masih menyatakan rendah; Rendahnya kinerja BUMDes disebabkan oleh ketidakmampuan pengelola dalam mencapai nilai efisiensi, efektivitas, ekonomi, responsivitas dan pemberdayaan masyarakat. Hal tersebut ditandai dengan belum optimalnya pemanfaatan sumberdaya lokal desa dalam pengelolaan BUMDes, manfaat yang belum dirasakan oleh masyarakat serta lemahnya peran masyarakat dalam pengelolaan BUMDes; Masih lemahnya kinerja pengelolaan BUMDes juga ditengarai oleh dominasi peran

perangkat desa dalam pengelolaan BUMDes. Dominasi tersebut disebabkan oleh adanya *role ambiguity* dan *role conflict* dalam organisasi sehingga prinsip privatisasi dalam pengelolaan BUMDes belum berjalan secara optimal. Akibatnya pengelolaan BUMDes belum bias dilakukan secara professional dan bertanggungjawab.

Hal ini pun dirasakan oleh desa-desa yang tersebar di Kabupaten Kepulauan Aru. Sebagai salah satu Kabupaten otonom di Provinsi Maluku yang dibentuk berdasarkan UU No 40 Tahun 2003, diketahui Kabupaten Kepulauan Aru memiliki 117 desa dan 10 kecamatan. Kepulauan Aru merupakan wilayah kepulauan dengan jumlah pulau sebanyak 587 buah, dengan luas daratan (6.426.77 km) lebih kecil bila dibandingkan dari luas laut (7,6 kali luas daratan).

Jumlah pulau yang sudah dihuni sebanyak 98 buah dan sisanya belum berpenghuni. Angka kemiskinan di Kabupaten Kepulauan Aru relatif tinggi sebesar 28%. Kondisi tersebut menempatkan Kabupaten Kepulauan Aru menjadi kabupaten termiskin nomor 3 dari 11 kabupaten/kota se Provinsi Maluku.

Dari gambaran diatas, dengan kondisi wilayah laut pulau maka diketahui perkembangan BUMDes di Kabupaten Kepulauan Aru mengalami pasang surut. Hal ini juga turut berdampak terhadap keberadaan BUMDes di Aru yang mana belum seluruhnya desa defenitif di Aru sudah memiliki BUMDes.

Sesuai data yang diperoleh dari Badan Pemberdayaan Masyarakat (BPMD) Kabupaten Kepulauan Aru diketahui jumlah desa di Aru sebanyak 117 desa, untuk BUMDes yang sudah terbentuk di Aru sebanyak 41 BUMDes, sedangkan

76 desa lainnya belum mampu membentuk dan mendirikan BUMDes. Adapun hambatan yang menyebabkan pasang surutnya perkembangan BUMDes di Aru adalah rendahnya kapasitas manajerial, kurangnya Pemberdayaan masyarakat lokal, Infrastruktur BUMDes belum optimal serta ketersediaan sumber daya aparatur (eksekutif) untuk melakukan pendampingan dan pembinaan guna pembentukan BUMDes akibat luas laut yang menghubungkan pulau-pulau di Aru dengan faktor alam yang berisiko tinggi dan biaya transportasi yang relative sangat tinggi.

Secara regulatif Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) adalah usaha desa yang dibentuk/didirikan oleh pemerintah desa yang kepemilikan modal & pengelolaannya dilakukan oleh pemerintah desa dan masyarakat. Adapun regulasi yang mengatur

tentang BUMDes yakni ; UU nomor 6 tahun 2014 tentang desa, PP No. 47 tahun 2015 tentang Perubahan PP No. 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan UU Desa serta Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Permendes) Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa. Secara operasional pembentukan dan pendirian BUMDes di Aru diabsahkan dengan peraturan desa (PerDes).

Badan Usaha Milik Desa (**BUMDes**) dikelola oleh masyarakat dan pemerintahan desa dalam upaya memperkuat perekonomian desa dan dibentuk berdasarkan kebutuhan dan potensi desa. Bahwa untuk mengurangi angka kemiskinan di Aru serta meningkatkan ekonomi masyarakat Aru terutama yang tersebar di Desa-Desa maka salah satu sarana yang dianggap efektif adalah pembentukan BUMDes serta penguatan tata kelola BUMDes terutama bagi BUMDes yang sudah terbentuk namun belum memiliki daya saing yang memadai untuk berkembang dan survive. Penguatan kapasitas manajerial dan pengelolaan BUMDes melalui pemberian materi tentang pengorganisasian BUMDes, pengelolaan dan pertanggung jawaban keuangan BUMDes akan menjadi stimulus dan memacu aparat desa dan pengelola BUMDes merumuskan langkah-langkah strategis sehingga BUMDes semakin maju dan berkembang.

1.2. Permasalahan yang dihadapi mitra

Dari gambaran analisis situasi diketahui terdapat beberapa masalah yang dihadapi dalam pengembangan BUMDes di Kabupaten Kepulauan Aru. Sesuai data yang diperoleh dari Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa (BPMD) Kabupaten Kepulauan Aru, sebanyak 117 desa di Aru sudah terbentuk BUMDes, sampai tahun 2019 baru 32 BUMDes yang mendapat penyertaan modal usaha, sedangkan 85 BUMDes belum memperoleh penyertaan modal usaha. Untuk BUMDes yang telah memperoleh penyertaan modal usaha, secara factual belum mampu menggerakkan potensi sumberdaya yang dimiliki desa melalui unit-unit usaha secara maksimal dan disisi yang lain sistem pengelolaan keuangan masih sederhana dan bersifat manual. Dari realitas kondisi yang dihadapi, secara umum aktivitas BUMDes di Aru cenderung mengalami pasang surut perkembangannya. Hal ini akan berdampak

langsung terhadap tingkat perekonomian masyarakat desa serta terbatasnya kontribusi BUMDes untuk peningkatan PADesa. Dari hasil evaluasi BPMD Aru menyebutkan bahwa, kemampuan menggerakkan kegiatan usaha BUMDes disebabkan oleh rendahnya kapasitas aparatur pemerintah desa dan pengelola BUMDes dalam usaha menata dan mengembangkan BUMDes sesuai amanat undang-undang. Berdasarkan hal tersebut, maka untuk memecahkan permasalahan yang ada, TIM pengabdian kepada masyarakat memberikan penguatan kapasitas manajerial melalui workshop pengelolaan keuangan BUMDes kepada aparatur pemerintah desa dan pengelola BUMDes di kabupaten kepualaun Aru. Masalah yang dilihat penulis dalam hal pengelolaan BUMDes di Kabupaten Kepulauan Aru antara lain :

1. Bagaimana perkembangan BUMDes dan regulasinya.
2. Bagaimana pola pengorganisasian BUMDes.
3. Bagaimana memahami Akuntansi BUMDes.
4. Bagaimana pengelolaan dan pertanggung jawaban keuangan BUMDes.

1.3. Tujuan

Tujuan dari kegiatan pengabdian kepada masyarakat (PKM) melalui workshop Pengelolaan Keuangan BUMDes di Kabupaten Kepulauan Aru sebagai berikut :

1. Meningkatkan pemahaman aparatur pemerintah desa dan pengelola BUMDes tentang perkembangan BUMDes serta perangkat regulasi pengelolaan BUMDes.
2. Meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan aparatur pemerintah desa dan pengelola BUMDes tentang sistem pengorganisasian BUMDes.
3. Meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan aparatur pemerintah desa dan pengelola BUMDes tentang Akuntansi BUMDes.
4. Meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan aparatur pemerintah desa dan pengelola BUMDes tentang pengelolaan dan pertanggung jawaban keuangan BUMDes yang transparan dan akuntabel.

1.4. Manfaat

Adapaun Manfaat yang akan dicapai dari kegiatan PKM ini adalah :

1. Aparatur pemerintah desa dan pengelola BUMDes memiliki pengetahuan yang memadai tentang perkembangan BUMDes serta perangkat regulasi pengelolaan BUMDes.
2. Aparatur pemerintah desa dan pengelola BUMDes memiliki kemampuan dan ketrampilan dalam menata dan mengelola organisasi BUMDes.
3. Aparatur pemerintah desa dan pengelola BUMDes mampu menyajikan laporan keuangan sesuai akuntansi BUMDes dan dipertanggungjawabkan secara proporsional, transparan, akuntabel dan tepat waktu.
4. Meningkatnya pengetahuan dan ketrampilan aparatur pemerintah desa dan pengelola BUMDes tentang Akuntansi BUMDes.
5. Meningkatnya pengetahuan dan ketrampilan aparatur pemerintah desa dan pengelola BUMDes tentang sistem pengelolaan dan pertanggung jawaban keuangan BUMDes yang transparan dan akuntabel.

Dari paket materi yang disajikan dalam kegiatan PKM ini, maka hasil akhir yang diharapkan adalah aparatur pemerintah desa dan pengelola BUMDes memiliki kecakapan dan ketrampilan yang memadai untuk menata dan mengelola BUMDes secara professional, transparan dan akuntabel sehingga tujuan BUMDes sebagaimana yang diamanatkan dalam undang-undanga dapat terwujud dengan baik (Kadek *et al.*, 2017).


II. METODE KEGIATAN

2.1. Kerangka Pemecahan Masalah

Pelaksanaan kegiatan PKM melalui workshop Penguatan Kapasitas dan Pengelolaan Keuangan BUMDes menggunakan metode pembelajaran partisipatif. Pembelajaran partisipatif adalah kegiatan pembelajaran di mana semua pihak, termasuk pendidik dan peserta didik, terlibat secara aktif dalam setiap kegiatan pembelajaran. Secara teknis, proses pembelajaran partisipatif dalam workshop ini dilakukan dalam bentuk ceramah, diskusi dan tanya jawab serta pendampingan. Sebelum dan sesudah workshop peserta disajikan materi Pretest dan Posttest. Metode pretest adalah proses penyampaian pertanyaan dari narasumber/fasilitator kepada peserta sebelum kegiatan workshop dimulai. Hal ini dimaksudkan untuk mengukur pengetahuan awal peserta tentang materi yang akan disajikan. Sedangkan metode posttest adalah penyampaian pertanyaan dari narasumber/fasilitator kepada peserta setelah kegiatan workshop selesai. Hal ini dilakukan untuk mengukur sejauh mana peserta mampu memahami dan menerima materi-materi yang telah diberikan oleh narasumber/fasilitator.

Bahwa untuk menjawab kebutuhan pelaksanaan workshop sehingga mencapai tujuan yang ditetapkan, maka TIM menyajikan susunan kerangka pemecahan masalah sesuai gambar 1, sebagai berikut :

Gambar 1 ; Kerangka Pemecahan Masalah



2.2. Realisasi Pemecahan Masalah

Realisasi kegiatan workshop pengelolaan keuangan BUMDes di Kabupaten Kepulauan Aru yang telah dilakukan adalah :

a. Ceramah

Metode ini digunakan untuk menyampaikan materi meliputi seluk beluk perkembangan BUMDes dan berbagai regulasinya, sistem Pengorganisasian BUMDes, Akuntansi BUMDes serta Sistem Pengelolaan dan Pertanggung jawaban Keuangan BUMDes.

b. Diskusi dan Tanya jawab.

Metode yang digunakan yakni proses interaktif melalui diskusi dan tanya jawab antar peserta. Adapun prosesnya yakni setelah penyampaian materi oleh TIM, selanjutnya dibuka sesi diskusi dan tanya jawab. Setiap peserta dipersilahkan mengajukan pertanyaan termasuk kasus yang ditemui di Desa. Untuk mengukur tingkat pengetahuan dasar peserta tentang BUMDes maka narasumber memberikan kesempatan kepada peserta lainnya untuk merespons pertanyaan yang diajukan. Setelah itu narasumber menjelaskan secara komprehensif serta mengeksplorasi kasus-kasus yang dijumpai dalam pengelolaan BUMDes.

c. Pendampingan

Metode yang digunakan TIM ialah membagikan peserta dalam tiga kelompok, selanjutnya peserta diberikan lembar kertas kerja untuk praktek penyusunan laporan keuangan. Setelah kerja kelompok selesai maka setiap kelompok diberikan kesempatan untuk mempresentasikan hasil kerja kelompok. Tidak ada proses tanya jawab antar kelompok namun hasil kerja kelompok langsung ditanggapi dan diberi masukan untuk diperbaiki sesuai standar pelaporan keuangan BUMDes.

2.3. Khalayak Sasaran

Sasaran kegiatan ini difokuskan pada aparatur pemerintah desa dan pengelola BUMDes. Adapun alasan strategisnya yakni, sesuai amanat undang-undang pemerintah desa memiliki tanggung jawab yang besar untuk bersama masyarakat

membentuk BUMDes sesuai konteks dan potensi desanya. Selain itu pemerintah desa sebagai pembina sekaligus pengarah untuk memastikan tata kelola BUMDes terlaksana dengan baik. Kelompok pengelola BUMDes adalah orang/perangkat yang memiliki tanggung jawab untuk merancang dan mengelola aktivitas BUMDes sehingga BUMDes lebih maju dan berkembang. Dua kelompok ini yang bertanggung jawab untuk meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat desa. Di kabupaten kepulauan Aru jumlah desa keseluruhan sebanyak 117 desa, dimana 32 desa yang telah memiliki BUMDes dengan penyertaan modal usaha adalah BUMDes yang mendapat prioritas untuk mengikuti pelatihan/workshop. Secara terperinci dapat dijelaskan bahwa peserta workshop sebagai khalayak sasaran yakni ; sebanyak 96 orang yang terdiri atas 32 kepala desa, 32 direktur/ketua BUMDes dan 32 bendahara BUMDes.

III. HASIL KEGIATAN

3.1. Tahapan Kegiatan Yang Dilakukan.

Kegiatan pengabdian ini dilakukan dengan beberapa pentahapan, uraian tahapan kegiatan yang dilakukan sebagai berikut :

- a. Melakukan koordinasi secara intensif dengan Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa (BPMD) Kabupaten Kepulauan Aru. Proses ini telah dilakukan sejak Januari 2019 dengan maksud untuk mengidentifikasi permasalahan yang ditemui dalam pengelolaan BUMDes.

Masalah-masalah tersebut di klusterisasi sehingga pada saat pelaksanaan PKM melalui workshop materi yang disajikan akan lebih relevan dengan kebutuhan penguatan kapasitas aparatur pemerintah desa dan juga pengelola BUMDes. Proses koordinasi yang dilakukan bersama BPMD Kabupaten Kepulauan Aru selaku Pembina teknis pelaksanaan BUMDes di Aru menyepakati pelaksanaan workshop akan dilangsungkan pada bulan Juni 2020. Adapun peserta workshop berasal dari perutusan desa dengan unsur peserta yang dilibatkan yaitu kepala desa/perwakilan desa dan pengelola BUMDes.

Mengingat karakter wilayah Kabupaten Kepulauan Aru adalah laut pulau sehingga akses transportasi yang digunakan adalah long boat/kapal tradisional,

biaya transport antar pulau relatif tinggi dengan kondisi alam yang tergolong ekstrim sehingga berdampak pada keikutsertaan peserta dalam kegiatan workshop. Dari 100 peserta yang direncanakan, yang menghadiri workshop adalah 50 peserta.

- b. Pemberian materi workshop pengelolaan BUMDes dengan paket materi yakni ; Seluk beluk Pengelolaan BUMDes dan Regulasinya, Pengorganisasian BUMDes, Akuntansi BUMDes serta pengelolaan keuangan BUMDes dilakukan dalam bentuk ceramah, diskusi dan tanya jawab. Pemberian materi diawali dengan arahan umum Kepala BPMD Aru kemudia sesi perkenalan antar sesama peserta dan juga TIM PKM. Masing-masing narasumber menyampaikan profilnya melalui tayangan slide power point. Proses ini dimaksudkan agar suasana belajar lebih dinamis dan interaktif. Tidak ada kesenjangan diantara sesama peserta begitupun juga peserta dengan narasumber. Setelah sesi perkenalan, masing-masing peserta diserahkan formulir pretest dimana peserta wajib mengisi lembar pretest sebelum pemberian materi oleh narasumber. Proses ini dimaksudkan untuk mengetahui dan mengukur pengetahuan awal peserta tentang Pengelolaan keuangan BUMDes. Setelah sesi pretest, dilanjutkan dengan pemberian materi oleh narasumber sesuai paket materi yang telah disiapkan TIM. Disetiap sesi materi, peserta diberikan kesempatan untuk melakukan tanya jawab, termasuk peserta dapat mengajukan kasus-kasus kontekstual yang ditemui dalam pengelolaan BUMDes. Seluruh pertanyaan yang diajukan peserta langsung direspons oleh narasumber.
- c. Sesi terakhir dari kegiatan workshop yakni proses pendampingan dalam praktek pembuatan laporan keuangan BUMDes. Proses ini dimaksudkan agar peserta memiliki kapasitas memadai dalam perencanaan, pengelolaan dan pertanggung jawaban keuangan. Peserta dibagi kedalam empat kelompok dengan alokasi waktu kerja di setiap kelompok selama 90 menit. Selanjutnya masing-masing kelompok diminta untuk mempresentasikan hasil kerja kelompok. Selama proses kerja kelompok, narasumber secara bergilir melakukan pendampingan dan mengarahkan peserta dalam pembuatan laporan keuangan BUMDes.

- d. Mengakhiri materi workshop, diadakan posttest. Setiap peserta wajib mengisi lembar posttest dan dikembalikan ke TIM untuk diadakan evaluasi guna mengetahui dampak pelatihan terhadap pengetahuan dan ketrampilan peserta.

3.2. Perubahan Pada Khalayak Sasaran.

Berikut ini kami sajikan ringkasan perubahan yang terjadi pada mitra pengabdian masyarakat sebagai berikut :

Tabel 2. Perubahan Yang Terjadi Pada Mitra Pengabdian Masyarakat

No	Jenis Perubahan	Sebelum PKM 2019	Sesudah PKM 2019
1	Segi Pengetahuan	<ul style="list-style-type: none"> ○ Pengetahuan peserta tentang pengembangan BUMDes dan regulasi pengelolaan BUMDes masih sangat terbatas. ○ Pengetahuan peserta tentang pengorganisasian BUMDes masih terbatas. ○ Peserta belum memiliki pengetahuan tentang Akuntansi BUMDes ○ Peserta belum memiliki pengetahuan dalam penatausahaan keuangan BUMDes. 	<ul style="list-style-type: none"> ○ Peserta sudah memiliki pengetahuan tentang pengembangan BUMDes dan regulasi pengelolaan BUMDes. ○ Peserta sudah memiliki pengetahuan tentang pengorganisasian BUMDes. ○ Peserta sudah memiliki pengetahuan tentang Akuntansi BUMDes ○ Peserta sudah memiliki pengetahuan tentang pengelolaan dan pertanggung jawaban keuangan BUMDes.
2	Segi	<ul style="list-style-type: none"> ○ Ketrampilan peserta 	<ul style="list-style-type: none"> ○ Peserta sudah memiliki

	Ketrampilan	<p>dalam tata kelola organisasi BUMDes masih sangat terbatas.</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ Peserta belum memiliki ketrampilan dalam penatausahaan keuangan BUMDes 	<p>ketrampilan yang memadai dalam tata kelola organisasi BUMDes.</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ Peserta sudah memiliki ketrampilan yang memadai dalam penatausahaan dan pertanggungjawaban keuangan BUMDes sesuai dengan siklus akuntansi yang diterapkan.
--	-------------	--	---

Berdasarkan hasil workshop yang dilakukan kepada peserta yang berasal dari perutusan desa yaitu kepala desa/perwakilan desa dan pengelola BUMDes. Ditemukan bahwa tingkat pemahaman dari peserta mengenai regulasi, pengelolaan sampai dengan pelaporan keuangan yang baik sangat terbatas. Hal ini sejalan dengan beberapa penelitian terdahulu yaitu tentang masih rendahnya pengetahuan pengelola BUMDes dan juga Aparatur Desa tentang pengelolaan BUMDes yang benar (Mahmudah, 2018). Diantara tentang pelaporan keuangan yang mana Kesulitan yang dialami mitra adalah penyusunan laporan keuangan serta pencatatan transaksinya belum rapi. Melalui serangkaian kegiatan pendampingan yang dilakukan bersama mitra, diperoleh kemajuan sehingga mitra binaan bisa melakukan pencatatan transaksi secara rapi dan penyusunan laporan keuangan sesuai standar akuntansi (Hidayah *et al.*, 2018).

Begitupun juga tentang Manajerial pengelolaan BUMDes yang menunjukkan bahwa pengelolaan BUMDes masih sederhana namun telah memiliki rencana untuk perbaikan manajemen ke depan (Zulkarnaen, 2016). Peran BUMDes untuk meningkatkan Pendapatan Asli Desa belum terlihat dikarenakan beberapa sistem manajemen yang belum memadai sehingga belum dapat diperhitungkan secara jelas

besaran kontribusi BUMdes dalam PADes (Widodo, 2016). Strategi yang ditawarkan peneliti adalah pengelolaan BUMDes dengan 5 sistem manajemen yang diperbaharui yaitu sistem manajemen keuangan, pemasaran, produksi, distribusi dan sumber daya manusia (Senjani, 2019).

3.3. Rencana Keberlanjutan Program

Untuk memastikan PKM ini berhasil dan tepat sasaran maka, proses monitoring dan evaluasi harus dilakukan secara rutin dan berkelanjutan terutama oleh Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa (BPMD) Kabupaten Kepulauan Aru. Selain itu kedepan perlu dikembangkan lagi program ini untuk desa-desa yang baru mendirikan BUMDes sehingga diharapkan kapasitas manajerial pemerintah desa dan pengelola BUMDes di Kabupaten Kepulauan Aru semakin kompeten dan profesional. Jika target tersebut sudah dicapai maka perlu dikembangkan pelatihan yang berkaitan dengan pemanfaatan teknologi untuk pengembangan usaha BUMDes.

IV. PENUTUP

4.1. Kesimpulan

- a. Setelah memberikan materi tentang Seluk beluk Pengelolaan BUMDes dan Regulasinya, Pengorganisasian BUMDes, dan Akuntansi BUMDes serta pengelolaan keuangan BUMDes, berdasarkan hasil pretest dan posttest dapat diketahui bahwa masih rendahnya pengetahuan dan ketrampilan aparatur pemerintah desa dan pengelola BUMDes tentang tata kelola BUMDes yang baik, akuntabel dan transparan.
- b. Kegiatan PKM melalui workshop Pengelolaan keuangan BUMDes di Kabupaten Kepulauan Aru mendapat dukungan dan tanggapan positif dari pemerintah kabupaten dan seluruh peserta pelatihan.
- c. Sesudah mengikuti kegiatan PKM workshop pengelolaan keuangan BUMDes peserta sudah dapat memahami dan terampil serta berkomitmen untuk menata, mengelola dan mengembangkan BUMDes dengan baik. Khususnya dalam tata kelola laporan keuangan sesuai siklus akuntansi yang diterapkan.

4.2. Saran

- a. Mengingat pada kegiatan PKM ini tidak semua BUMDes dapat mengikuti karena beberapa kendala, maka melalui Badan Peemberdayaan Masyarakat Desa perlu dilakukan kembali kegiatan pengelolaan keuangan BUMDes pada semua BUMDes yang ada di Kabupaten Kepulauan Aru sehingga pengetahuan dan ketrampilan aparatur pemerintah desa dan pengelola BUMDes semakin baik dalam mengelola dan mengembangkan BUMDes demi peningkatan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat desa.
- b. Untuk menjamin aktivitas dan kemajuan BUMDes, maka pemerintah desa dan pemerintah kabupaten dapat memfasilitasi terbukanya jaringan kerjasama BUMDes dengan pasar.

DAFTAR PUSTAKA

1. Chintary, V. and Lestari, A. (2016) 'PERAN PEMERINTAH DESA DALAM MENGELOLA BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDES)', *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tribhuwana Tungadewi*.
2. Desa, U. (2013) 'Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa', *Journal of Chemical Information and Modeling*. doi: 10.1017/CBO9781107415324.004.
3. Hidayah, A. T. *et al.* (2018) 'Pendampingan Penyusunan Laporan Keuangan Pada Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Lestari Desa Bandung Kecamatan Diwek Jombang', *Comvice: Journal of community service*. doi: 10.26533/comvice.v2i1.123.
4. Kadek, N. *et al.* (2017) 'Efektivitas pengelolaan dana pada badan usaha milik desa kerta danu mandara di desa songan a', *e-Journal SI Ak Universitas Pendidikan Ganesha*.
5. Kurniasih, D., Setyoko, P. I. and Imron, M. (2017) 'Problems of Public Accountability in Village Government Business Management (Study on Village Business Enterprises in Banyumas, Indonesia)', *Journal of Public Administration and Governance*. doi: 10.5296/jpag.v7i4.11850.
6. Madiarsa, I. M. (2019) 'REGULASI DAN MANAJEMEN BADAN USAHA MILIK DESA (BUM DESA) DI KABUPATEN BULELENG', *Widya Amerta*. doi: 10.37637/wa.v5i1.170.
7. Mahmudah, S. (2018) 'Akuntabilitas laporan keuangan badan usaha milik desa (studi kasus: BUMDES Desa Sungon Legowo Bungah Gresik', *Ecopreneur*.
8. Mutiarni, R., Zuhroh, S. and Utomo, L. P. (2018) 'Pendampingan Pencatatan Transaksi Dan Penyusunan Laporan Keuangan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Putra Subagyo Desa Miagan - Jombang', *Comvice: Journal of community service*. doi: 10.26533/comvice.v2i1.124.
9. Redana, I. K. D. dan D. N. (2018) 'Peranan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Dalam Pemberdayaan Masyarakat Dan Penanggulangan Pengangguran Di Desa Tejakula Kecamatan Tejakula Kabupaten Buleleng', *Locus Majalah Ilmiah*

FISIP.

10. Ridlwan, Z. (2015) 'Payung Hukum Pembentukan BUMDes', *FIAT JUSTISIA*. doi: 10.25041/fiatjustisia.v7no3.396.
11. Senjani, Y. P. (2019) 'PERAN SISTEM MANAJEMEN PADA BUMDES DALAM PENINGKATAN PENDAPATAN ASLI DESA', *Kumawula: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*. doi: 10.24198/kumawula.v2i1.23698.
12. Widodo, I. S. (2016) 'Badan Usaha Milik Desa Sebagai Salah Satu Alternatif Sumber Pendapatan Desa Berdasarkan Undang-undang No 6 Tahun 2014 Tentang Desa', *Jurnal Panorama Hukum*.
13. Zulkarnaen, R. M. (2016) 'Pengembangan potensi ekonomi desa melalui badan usaha milik desa (Bumdes) Pondok Salam Kabupaten Purwakarta', *Jurnal Aplikasi Ipteks untuk Masyarakat*.
14. https://www.dpr.go.id/dokjdih/document/uu/UU_2014_6.pdf
15. (diakses 21 Mei 2020)
16. <https://ppidkemkominfo.files.wordpress.com/2016/08/pm-des-no-4-th-2015-tentang-pendirian-pengurusan-dan-pengelolaan-dan-pembubaran-badan-usaha-milik-des.pdf>
17. (diakses 21 Mei 2020)
18. <https://jdih.bpk.go.id/?p=20949>
19. (diakses 21 Mei 2020)
20. <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/102675/pp-no-11-tahun-2019>
21. (diakses 21 Mei 2020)
22. <https://keparukab.bps.go.id/publication/2018/08/16/4c2c09cf945879412c3e549d/kabupaten-kepulauan-arudalamangka-2018.html>
23. (diakses 21 Mei 2020)

LAMPIRAN

Tahapan Kegiatan

- a. Melakukan koordinasi secara intensif dengan Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa (BPMD) Kabupaten Kepulauan Aru sejak Januari-Maret 2019.
- b. Pemberian materi workshop Pengelolaan Keuangan BUMDes di Kabupaten Kepulauan Aru.

**Jadwal Pelaksanaan Workshop
Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)
Kabupaten Kepulauan Aru
Dobo, 20-21 Juni 2019**

Hari/Tanggal	Waktu	Materi	Pemateri
Kamis, 20 Juni 2019	08.00 – 09.30	Pembukaan Workshop Pengelolaan BUMDes	Wakil Bupati Kepulauan Aru
	09.30 – 10.00	Snack	TIM
	10.00 – 10.30	Arahan Umum Kepala BPMD Aru	Kepala BPMD Aru
	10.30 – 12.00	Seluk Beluk Perkembangan BUMDes dan Regulasi Pengelolaan BUMDes	Fransiska N. Ralahallo
	12.00 – 13.00	Ishoma	TIM
	13.00 – 14.30	Pengorganisasian BUMDes	Baretha. M. Titioka
	14.30 – 16.00	Akuntansi BUMDes	Abdullah Sanduan, Astrid.Sihainenia
Jumat, 21 Juni 2019	09.00 – 10.00	Pengelolaan Laporan Keuangan BUMDes	Meny Huliselan
	10.00 – 10.30	Snack	TIM
	10.30 – 12.30	Lanjutan Pengelolaan Laporan Keuangan BUMDes	Meny Huliselan
	12.30 – 14.00	Ishoma	TIM
	14.00 – 15.30	Praktik Penyusunan Laporan Keuangan BUMDes	Meny Huliselan Baretha. M. Titioka,
	15.30 – 16.30	Presentasi Hasil Kerja Kelompok	Kelompok Kerja
	16.30 – 17.00	Penutupan Workshop	Kepala BPMD Aru

Pelaksanaan workshop Pengelolaan Keuangan BUMDes di Kabupaten Kepulauan Aru



**Gambar 1. Pembukaan Workshop Pengelolaan Keuangan BUMDes
Oleh Wakil Bupati Aru Muin Sogalrey, SE**

Gambar 2. TIM PKM bersama Forkopinda Kabupaten Kepulauan Aru



Gambar 3. Arahan Umum Kepala BPMD Kabupaten Kepulauan Aru



Gambar 4. Penyajian Materi



Gambar 5. Penyajian Materi



Gambar 5. TIM PKM bersama peserta pelatihan